

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pertimbangan tuntutan JPU dan putusan Hakim dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK pada perkara korupsi KONI Kota Padang yaitu terdapat perbedaan pertimbangan antara JPU dan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi KONI Kota Padang menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam memahami unsur melawan hukum dan tujuan pemidanaan. JPU dengan fokus pada besarnya kerugian negara dan efek jera bagi pelaku sedangkan Hakim menekankan pada proporsionalitas dan keadilan dengan mempertimbangkan niat, peran hingga konteks perbuatan para terdakwa. JPU mengajukan tuntutan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK karena melihat adanya unsur memperkaya diri secara melawan hukum sementara Hakim menilai perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU PTPK. Perbedaan ini juga mencerminkan perbedaan pedoman antar lembaga yakni dengan Kejaksaan lebih menekankan aspek kuantitatif yaitu berdasarkan besar kerugian negara sedangkan Pengadilan menilai dari aspek kualitatif yaitu berdasarkan tingkat kesalahan dan niat pelaku. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efek jera dan keadilan substantif agar penegakan hukum korupsi tetap efektif dan berkeadilan.
2. Implikasi perbandingan pertimbangan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK oleh JPU dan Hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu memberikan implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. JPU berorientasi pada pendekatan represif

dan efek jera dengan mengutamakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK karena dianggap mampu menunjukkan ketegasan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Sedangkan Hakim lebih menekankan pada proporsionalitas dan keadilan substantif melalui penerapan Pasal 3 UU PTPK dengan mempertimbangkan aspek penyalahgunaan kewenangan dan konteks sosial perbuatan terdakwa, perbedaan orientasi tersebut berdampak pada perbedaan tingkat pidanaan dan persepsi publik terhadap konsistensi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun terdapat perbedaan, JPU dan Hakim menunjukkan adanya proses penyeimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pada penegakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menuntut hukuman pidana berat namun juga pembenahan sistem administrasi dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

B. Saran

1. Disarankan agar Kejaksaan dan Pengadilan memiliki keseragaman pemahaman dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK untuk menghindari terjadinya perbedaan pertimbangan yang signifikan dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu adanya pembatasan yang tegas antara perbuatan maladministrasi dan tindak pidana korupsi, agar kesalahan administrasi yang tidak disertai dengan niat jahat tidak dikriminalisasi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi hendaknya selain berorientasi pada aspek represif juga memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas sehingga penerapan hukum tidak hanya

memberikan efek jera namun juga mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat.

2. Disarankan dalam rangka mewujudkan keseragaman dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, perlu adanya penguatan pedoman internal dari Kejaksaan dan Mahkamah Agung terkhusus dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK sehingga terdapat persamaan dalam menilai unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pidana minimum dan maksimum agar sesuai dengan karakter tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* namun tetap menjamin keadilan substantif dalam pemidanaan. Dalam hal ini MA dapat mengeluarkan yurisprudensi tetap sebagai standarisasi Hakim memiliki acuan interpretatif yang sama. Penegakan hukum tindak pidana korupsi juga harus menyeimbangkan antara fungsi represif dan preventif, dengan tidak hanya berfokus pada pemberian pidana berat namun juga memperhatikan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan melalui perbaikan tata kelola administrasi. Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penegakan hukum korupsi berjalan terpadu, konsisten, dan berorientasi pada tujuan hukum yang mencakup kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.